

PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI DESA PANGGUNG KECAMATAN BARAT

Eko Prasetyo¹, Afif Fatur Rohma², Arik Dwi Ariyanto³, Anggi Lestari⁴, Atiq Fauzi⁵, Binti Umriatul Mubarakah⁶, Dhiah Pramuda Wardhani⁷, Febrid Widya Pradana⁸, Inayatut Thoyyibah⁹, Jamiatun Nur Kasanah¹⁰, Mila Kilastia¹¹, Nurokhim¹², Rayhan Ainun Ni'am¹³, Vinda Restiana¹⁴

Institut Agama Islam Ngawi

E-mail: ekoprasetyo@iaingawi.ac.id

ABSTRACT: Starting in 2023, the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) has again opened the Free Halal Certification (Sehati) program. "Unlike the previous year, Sehati 2023 will be open throughout the year. Starting tomorrow, January 2, 2023, businesses can register," said Head of BPJPH M. Aqil Irham, Sunday (1/1/2023). Based on the above statement it is necessary to hold counseling. The purpose of this counseling is to provide knowledge, understanding and assistance regarding the importance of halal certification for micro and small business actors (UMK), especially in Panggung Village, West District. Counseling on halal certification aims to provide awareness of the importance of halal products, increase product buyer satisfaction, encourage progress in business prospects, especially in product branding. With this counseling, it can increase productivity and competitiveness for UMK actors in Panggung Village, West District. In addition, it is also able to expand the positive effect on the environment around MSE activists. Counseling activities are carried out through the stages of socialization to assistance to obtain halal certificates for approximately 50 MSE actors engaged in the food and beverage sector. With the assistance of this halal certification process, problems regarding how to apply for a halal certificate which are considered complicated can be resolved easily

Keywords : *halal certification, sehati, panggung village*

ABSTRAK: Mengawali tahun 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). "Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sehati 2023 akan dibuka sepanjang tahun. Mulai besok, 2 Januari 2023 pelaku usaha sudah bisa mendaftar," ujar Kepala BPJPH M. Aqil Irham, Minggu (1/1/2023). Berdasarkan pernyataan diatas perlunya diadakan penyuluhan. Tujuan dari Penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil (UMK) khususnya di Desa Panggung, Kecamatan Barat. Penyuluhan sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya kehalalan produk, meningkatkan kepuasan pembeli produk, mendorong kemajuan prospek usaha khususnya pada branding produk.

Dengan adanya penyuluhan tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UMK di Desa Panggung, Kecamatan Barat. Selain itu, juga mampu memperluas efek positif bagi lingkungan sekitar penggiat UMK. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahapan sosialisasi sampai pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal pada kurang lebih 50 pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dengan mudah.

Kata Kunci: *sertifikasi halal, sehati, desa panggung*

PENDAHULUAN

Menurut data terbaru tahun 2022 Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) tahun 2023, sekitar 86,7 % atau mencapai 237,55 juta jiwa penduduk Indonesia adalah Muslim. Di Indonesia, kebutuhan akan produk halal, termasuk makanan dan minuman, menjadi sangat penting bagi masyarakat. Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, keamanan, dan informasi tentang kehalalan produk. Selain itu, sertifikasi ini juga menjadi alat etika bisnis yang relevan bagi konsumen dan produsen, serta membantu meningkatkan kepercayaan konsumen. Makanan halal dan *thayyib* merupakan jenis makanan yang diperbolehkan oleh hukum syariat Islam untuk dikonsumsi, dan juga mengandung nutrisi yang penting bagi kesehatan tubuh manusia (Samsuddin, 2020). Kesehatan manusia sangat tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Jika seseorang mengonsumsi makanan halal dan *thayyib*, akan berdampak positif pada kesehatan tubuh. Sebaliknya, jika seseorang mengonsumsi makanan yang tidak baik, maka akan berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Pasal 135-140 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang mewajibkan sertifikasi halal untuk jenis produk tertentu. Penaikan kewajiban ini berlaku mulai 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, termasuk untuk makanan, minuman, Rumah Potong Hewan (RPH), dan Rumah Penyimpanan Umum (RPU). Hal ini juga berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mencakup 2% dari jumlah pemilik usaha kecil di Indonesia. Dengan jumlah UMKM mencapai 64,1 juta, tugas sertifikasi produk dalam waktu lima tahun menjadi tantangan yang besar. Untuk mengatasi hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berusaha untuk mempercepat proses sertifikasi halal dengan menyediakan sistem *self-declaration* yang dapat digunakan secara gratis.

Self declare adalah sebuah pernyataan mandiri mengenai status kehalalan produk yang berasal dari usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha atau operator ekonomi memiliki kesempatan untuk menyatakan sendiri apakah produk mereka memenuhi persyaratan tertentu, seperti mendapatkan dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang sudah terdaftar atau mengikuti pelatihan terkait (Dewi, 2022). Kesadaran akan kehalalan produk, kualitas yang

baik, dan harga yang terjangkau memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penjualan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menetapkan target ambisius untuk mencapai sertifikasi halal pada 10 juta produk pada tahun 2021 melalui program self-declaration atau sistem SEHATI sebagai upaya percepatan dalam sertifikasi produk halal yang wajib. Untuk mendukung program tersebut, Peraturan Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Nomor 20 Tahun 2021 telah diberlakukan, yang mewajibkan Pembantu Proses Produk Halal (P3H) untuk melengkapi Sistem Sertifikasi Halal Self Declaration. Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memegang peran yang sangat penting dalam proses pengecekan dan validasi klaim halal para pengusaha.

Pengaturan mengenai sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMKM) dijelaskan dalam Pasal 4A Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2022). Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan pengecualian dari kewajiban sertifikasi halal tidak akan dikenai biaya, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi UMKM (Undang-Undang Cipta Kerja, 2022). Implementasi dari sertifikasi halal yang bebas biaya ini dilakukan oleh BPJPH melalui sertifikasi halal *self declare*.. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi komitmen sertifikasi halal bagi penyelenggara UMK berdasarkan deklarasi dari pedagang atau institusi. Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan bimbingan terhadap para Pendamping Proses Produk Halal. Program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah produk yang bersertifikat halal, mempermudah akses masyarakat terhadap produk halal, dan juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin memperoleh sertifikasi halal. Dengan adanya upaya ini, diharapkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal semakin meningkat, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Untuk mempercepat pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), bantuan sangat dibutuhkan untuk memproduksi produk Halal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di desa Panggung Kecamatan Mbarat yang berada di wilayah administratif kabupaten Magetan. Dalam upaya mencapai target sertifikasi halal pada 10 juta produk, partisipasi dari seluruh wilayah Indonesia menjadi kunci kesuksesan. desa Panggung Kecamatan Mbarat kabupaten Magetan merupakan salah satu daerah yang perlu diberdayakan untuk menghasilkan produk Halal dengan standar yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sertifikasi halal yang berlaku. Bantuan dapat berupa dukungan dari pemerintah dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada produsen dan pengusaha di daerah tersebut, agar mereka dapat memahami proses dan persyaratan sertifikasi halal dengan baik. Selain itu, pendampingan dalam penerapan sistem self-declaration juga dapat membantu produsen untuk mengikuti proses sertifikasi dengan lebih mudah.


Penting juga untuk melibatkan lembaga atau organisasi masyarakat setempat, termasuk tokoh agama dan masyarakat, dalam mendukung dan mempromosikan produk Halal dari desa Panggung Kecamatan Mbarat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan produksi produk Halal di wilayah ini dapat meningkat secara signifikan dan mendukung kesuksesan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) secara nasional. Melalui upaya bersama, diharapkan seluruh wilayah di Indonesia, termasuk desa Panggung Kecamatan Mbarat, dapat berkontribusi dalam meningkatkan jumlah produk Halal yang bersertifikasi, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan produk yang sesuai dengan kepercayaan dan prinsip kehalalannya.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan suatu inisiatif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi produk halal secara gratis. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH), yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), telah mengumumkan pada tanggal 17 Oktober 2024 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi tiga kelompok produk tertentu. Ketiga kelompok produk tersebut meliputi makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang digunakan dalam produk makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Dengan demikian, para pelaku usaha yang termasuk dalam kategori mikro, kecil, dan menengah akan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan sertifikasi halal secara gratis melalui program SEHATI, sehingga diharapkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dapat meningkat dan masyarakat Muslim akan lebih mudah mengidentifikasi produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Program ini juga diharapkan akan berkontribusi dalam pertumbuhan sektor industri halal di Indonesia secara keseluruhan.

Para peneliti berfokus pada para pelaku usaha mikro dan kecil yang beroperasi di Desa Panggung dengan menggunakan data yang diperoleh dari pemerintah desa. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha ini dijamin kehalalannya karena mereka menggunakan bahan baku yang telah diverifikasi kehalalannya. Beberapa contoh produk yang diproduksi termasuk Kripik tempe, rempeyek, dan produk lainnya. Produk-produk yang didaftarkan oleh mereka tidak melibatkan penggunaan unsur hewan sembelihan dan tidak menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi. Meskipun proses produksi dilakukan secara sederhana, namun tetap memastikan kehalalan produk yang dihasilkan.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengikuti program SEHATI yang tertuang pada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022

Gambar 1: Persyaratan pendaftaran sertifikasi halal



Di Desa Panggung, kecamatan Mbarat, terdapat 50 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapatkan pendampingan. Dari jumlah tersebut, satu orang memiliki usaha jamu, lima orang memiliki usaha pempek, lima orang lainnya menghasilkan produk siomay, ada satu orang yang mengkhususkan diri dalam produk bandeng presto, dan sisanya berfokus pada produk kue, kripik singkong, kripik kentang, dan rengginang. Meskipun sebagian pelaku usaha awalnya tidak begitu tertarik pada sertifikasi halal, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA, perangkat desa, dan mahasiswa berhasil menyadarkan mereka akan pentingnya mendapatkan sertifikasi halal. Mengingat mayoritas penduduk di Desa Panggung beragama Islam, pelaku usaha menyadari signifikansi sertifikasi halal bagi produk

mereka. Sebagai hasilnya, semua pelaku usaha tersebut bersedia memberikan data yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi halal pada produk mereka. Proses pendataan untuk produk halal menjadi lebih lancar karena para pelaku usaha yang telah menyadari pentingnya halal mampu berkomunikasi dengan baik, yang pada gilirannya mempercepat dan mempermudah proses pendataan yang sedang berjalan.

Makanan halal mengacu pada makanan yang memenuhi persyaratan ajaran agama dan tidak mengandung unsur atau bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Hal ini tidak hanya berlaku untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan, tetapi juga mencakup peralatan yang digunakan selama proses produksinya. Semua bahan dan peralatan yang digunakan haruslah bersih dan aman untuk dikonsumsi, karena proses ini akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, akurasi dan keterpercayaan data yang diperoleh dari pelaku usaha sangatlah penting.

Pentingnya label halal pada produk tidak hanya menjamin bahwa produk tersebut dapat dikonsumsi oleh umat Islam, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan global terhadap kualitas produk. Dengan adanya label halal, konsumen di seluruh dunia dapat memiliki keyakinan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar dan persyaratan yang ketat, sehingga kualitasnya dapat dijamin. Selain itu, proses sertifikasi halal juga berperan penting dalam memastikan kelayakan dan kualitas produk yang diproduksi, dan hal ini memiliki dampak positif baik bagi konsumen maupun produsen itu sendiri.

Selain manfaat sebelumnya, memiliki sertifikasi halal juga memberikan kemudahan dalam memasarkan produk, tidak hanya secara lokal tetapi juga di pasar yang lebih luas dan bebas. Ketika produk kita memiliki sertifikasi halal, maka ini dapat membuka peluang untuk melakukan perdagangan dengan lebih luas dan mudah. Semakin dikenalnya produk yang kita miliki, semakin lancar pula proses pemasarannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang kita peroleh. Hal ini disebabkan oleh reputasi yang baik yang didapat dari label halal yang telah diberikan.

Label halal menjadi keunggulan tersendiri bagi kita dalam melakukan pemasaran karena produk kita telah memiliki jaminan dan sertifikasi kehalalan yang diakui. Dalam pasar, tidak semua produk memiliki label halal karena beberapa pelaku usaha kurang menyadari pentingnya mengutamakan kehalalan pada produk mereka. Dengan adanya sertifikasi halal, produk kita menjadi lebih menarik bagi konsumen yang memperhatikan kehalalan dalam konsumsinya. Dengan begitu, produk kita dapat bersaing dengan lebih baik di pasar dan meningkatkan popularitas serta penghasilan yang kita dapatkan dari usaha tersebut.

METODE

Dalam kegiatan ini, digunakan metode penelitian partisipatif yang dikenal sebagai PAR (Participatory Action Research). Metode ini melibatkan berbagai pihak yang relevan untuk berpartisipasi dalam memperbaiki aksi yang dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik secara kolaboratif. Dalam pendampingan ini, terdapat beberapa tahap yang meliputi sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), melakukan survei, dan validasi produk halal. Proses ini ditujukan untuk mengumpulkan berkas yang dibutuhkan, seperti informasi tentang bahan produk, cara pembuatan, dan foto produk, guna memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan dan standar kehalalan yang ditetapkan.

Metode pendampingan ini dijalankan pada bulan Juli 2023. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di aula Desa Panggung pada tanggal 4 Juli 2023. Sementara itu, survei produk halal dilakukan di rumah atau tempat produksi para pelaku usaha agar dapat melihat langsung bahan-bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

1. Sosialisasi

Charlotte Buhler dalam Hamda (2017;109) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri dengan cara hidup dan pola pikir kelompoknya sehingga dapat berperan dan berfungsi secara tepat dalam kelompok tersebut. Sosialisasi merupakan proses pembelajaran yang kompleks. Melalui proses sosialisasi ini, manusia sebagai makhluk biologis menjadi makhluk yang berbudaya, mampu menjalankan perannya dengan tepat baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok. Sejak bayi dilahirkan, ia merupakan organisme yang sangat bergantung pada orang dewasa untuk memenuhi segala kebutuhan fisiknya. Namun, sejak saat itu, manusia mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan belajar banyak hal hingga mencapai dewasa, dan proses belajar ini berlangsung hingga akhir hayatnya.

Isi pembelajaran selama proses sosialisasi meliputi sikap dan nilai, perasaan senang atau tidak senang, keinginan dan tujuan hidup, cara bereaksi terhadap lingkungan, serta pemahaman mengenai segala sesuatu. Semua pengetahuan ini diperoleh melalui proses sosialisasi. Selama proses ini, seseorang juga mengalami internalisasi (menyatu dan menjadi bagian dari dirinya) nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakatnya, sehingga membentuk keperibadian individu. Setiap orang perlu mempelajari nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakatnya. Semua ini diperlukan untuk membantu individu menjadi dewasa dan membentuk keperibadian yang matang. Dengan membawa kedewasaan pribadi itu, seseorang akan dapat memainkan peran sosialnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan proses pembentukan kecakapan dan sikap yang

diperlukan agar individu mampu berperan secara sosial dalam masyarakatnya.

2. Survei & Validasi

Penelitian survei merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan fakta atau data yang ada di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan nyata (Priadana dkk: 2021). Dalam survei, peneliti memilih jumlah responden sebagai sampel untuk mengumpulkan data dari mereka. Responden adalah orang yang memberikan data kepada peneliti dengan mengisi kuesioner atau menjawab pertanyaan melalui wawancara tertentu. Pada tahap ini, penelitian akan membahas persiapan kuesioner, metode pengumpulan data, dan bagaimana peneliti memperoleh hasil yang akurat untuk penelitiannya.

Konsep dasar dari survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan kepada individu responden. Survei produk halal dilakukan untuk mendapatkan berkas yang sudah disiapkan dan kemudian melakukan validasi sebelum diserahkan kepada Petugas PPH (Pendamping Produk Halal) untuk didaftarkan sertifikat halal. Kegiatan survei ini juga bertujuan untuk melihat langsung proses pembuatan produk guna memastikan kehalalannya.

Istilah "validasi" merujuk pada penilaian parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan penggunaannya. Suatu kegiatan interpretasi akan dihasilkan dari nilai test atau instrumen evaluasi. Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Validasi terdiri dari empat langkah operasional, yaitu triangulasi yang melibatkan berbagai sumber, metode, data, dan teori konstruksi yang ada. Langkah-langkah tersebut tidak memaksakan implementasi konstruksi atau teori terhadap suatu informasi atau konteks permukaan, melainkan berusaha mengenal apa yang terjadi secara spontan dan sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung.

Gambar 2: Persyaratan Peserta Sertifikasi Halal Gratis 2022

Persyaratan Peserta Sertifikasi Halal Gratis 2022	
Persyaratan	Keterangan
Kriteria Umum	<ul style="list-style-type: none">A. Yang sudah memiliki omzet maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).B. Yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha.C. Memiliki Lokasi, tempat dan alat yang Proses Produk Halal.D. Memiliki atau tidaknya memiliki surat izin untuk edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikasi Lasik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan yang kurang dari tujuh hari.E. Melengkapi data dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha (<i>self declare</i>) melalui Sihalal.
Kriteria Bahan	<ul style="list-style-type: none">a. Yang sudah dipastikan tidak berisiko dan sudah dipastikan kehalalannya.b. Yang tidak berbahaya.c. Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau sebuah rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
Kriteria Proses	<ul style="list-style-type: none">a. Prose sederhana yang sudah dapat dipastikan kehalalannya.b. Yang telah diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halalc. (P3H). kehalalannya Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi yang sederhana atau dilakukan secara manual dan semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).d. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan.
Kriteria Produk	Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, Catering, dan kedai/rumah/warung makan).

(Sumber : BPJH, 2022)

PEMBAHASAN

Layanan ini menyertakan beberapa tahapan dalam proses membuat produk menjadi halal. Tahap-tahap tersebut meliputi Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), penelitian, dan validasi Proses Produk Halal (PPH). Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mendukung proses produksi halal::

1. Tahap Sosialisasi Proses Produk Halal

Tahap pertama adalah sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang proses produk halal kepada para pelaku usaha. Sosialisasi ini memiliki peran

penting dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai langkah-langkah yang harus diikuti untuk memperoleh sertifikasi halal. Melalui sosialisasi ini, para pelaku usaha diberitahu mengenai persyaratan, prosedur, dan peraturan yang berlaku dalam mendapatkan label halal untuk produk mereka. Sosialisasi juga berperan dalam membantu para pelaku usaha memahami pentingnya kehalalan produk dari sudut pandang agama dan perspektif pasar. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang nilai dan manfaat produk halal, pelaku usaha dapat berkomitmen untuk menjalankan proses produksi dengan benar agar produk mereka benar-benar halal dan dapat diterima oleh konsumen.

Dalam tahap ini, pihak-pihak terkait juga memberikan informasi tentang badan atau otoritas yang bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal, sehingga para pelaku usaha dapat menghubungi dan bekerja sama dengan lembaga tersebut untuk mendapatkan panduan lebih lanjut. Selain itu, sosialisasi juga menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk bertanya dan berdiskusi tentang permasalahan atau tantangan yang mereka hadapi dalam proses sertifikasi halal. Hal ini membantu dalam mengklarifikasi keraguan dan memperoleh solusi yang tepat guna untuk menghadapi hambatan dalam memperoleh sertifikasi halal.

Dengan adanya sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), diharapkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya produk halal semakin meningkat di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Ini menjadi langkah awal yang strategis untuk mendorong lebih banyak produk halal yang berkualitas dan sesuai standar dapat hadir di pasaran dan dipercaya oleh konsumen yang membutuhkan produk halal.

Sosialisasi pendampingan produksi produk yang halal dilakukan secara bekerja sama dengan Perangkat di Desa Panggung dan KUA. Sosialisasi ini dilakukan untuk dapat mempersiapkan keperluan yang diperlukan sebelum akan di adakan survei dan survei dengan ukm kategori Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah kita melakukan proses pendataan produk. Sosialisasi sangat penting guna memberi informasi serta pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam kelompok dan masyarakat. Tidak adanya sosialisasi maka tujuan yang di harapkan akan sulit untuk tercapai. Dalam kegiatan sosialisasi dengan judul "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Panggung Kecamatan Barat" dan NIB bagi UMK Desa Panggung Kecamatan Barat yang di ikuti oleh pihak kelurahan, serta lembaga pendamping halal, serta perwakilan dari pihak UMK setempat dari Desa Panggung Kecamatan Barat.

Sosialisasi sertifikasi halal ini sangat penting untuk memberi informasi mengenai suatu tujuan tentang srerifikasi halal. Tanpa adanya sosialisasi ini, maka tujuan untuk mendapatkan serrtifikasi halal akan sulit untuk dicapai. Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Wiwik Widiastuti selaku kepala desa panggung. Setelah itu pemateri dari Kepala KUA kecamatan Barat, menyampaikan materi terkait program sertifikasi halal meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan hingga manfaat dari mengikuti program sertifikasi halal. Adapun sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab selanjutnya dilanjutkan dengan penutup, pemateri dan peserta PPM menyampaikan ucapan terimakasih pada para pelaku UMK yang telah berpartisipasi dalam program sertifikasi halal ini. Dalam meningkatkan proses pendampingan proses produk halal maka diperlukan sosialisasi kepada para pelaku UMK Desa Panggung yang masuk kategori SEHATI. Proses sosialisasi pendampingan proses produk halal dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan PPH dengan mengundang para pelaku UMK untuk datang pada acara sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan untuk dapat mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan ketika pendampingan proses produk halal seperti daftar bahan produk, cara mengolah, foto produk, dan foto KTP untuk identitas.

Gambar 3: Sosialisasi Program Sertifikasi Halal



2. Survei Dan Validasi Produk Pelaku UMK

Setelah tahap sosialisasi selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah tahap survei dan validasi produk para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan survei sebagai metode untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk yang dihasilkan oleh pelaku UMK. Proses survei ini

melibatkan berbagai langkah, di mana peneliti memilih sampel responden yang mewakili pelaku UMK yang terlibat dalam produksi makanan dan produk lainnya yang berpotensi menjadi produk halal. Para responden, yaitu pelaku UMK, akan memberikan data dengan mengisi kuesioner atau menjawab pertanyaan melalui wawancara tertentu. Data yang dikumpulkan dalam survei ini berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi, teknik pembuatan produk, serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kehalalan produk tersebut. Selain itu, survei juga berfungsi untuk mengidentifikasi apakah ada unsur haram atau bahan berbahaya yang digunakan dalam produksi produk halal.

Selanjutnya, hasil dari survei akan divalidasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data yang telah dikumpulkan. Proses validasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil survei dengan sumber lain yang dapat dipercaya, serta melibatkan pihak otoritas yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal. Validasi produk pelaku UMK ini sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, produk-produk halal dari pelaku UMK dapat diterima oleh pasar dan dapat dipercaya oleh konsumen yang membutuhkan produk halal. Melalui tahap survei dan validasi produk ini, diharapkan bahwa proses produksi halal semakin terjamin, dan para pelaku UMK dapat memperoleh label halal untuk produk mereka dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas produk halal yang dihasilkan oleh pelaku UMK, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang beredar di pasaran.

Konsep dasar survey yaitu sebuah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Survei produk halal dilakukan untuk mendapatkan berkas – berkas yang sudah disiapkan kemudian melakukan validasi sebelum di serahkan kepada Petugas PPH (Pendamping Produk Halal) untuk didaftarkan sertifikat halal. Kegiatan survei juga dimaksudkan agar bisa melihat langsung proses pembuatan produk untuk memastikan kehalalan produk.

Survei produk halal dilakukan untuk mendapatkan berkas – berkas yang sudah disiapkan kemudian melakukan validasi sebelum di serahkan kepada Petugas PPH (Pendamping Produk Halal) untuk didaftarkan sertifikat halal. Kegiatan survei juga dimaksudkan agar bisa melihat langsung proses pembuatan produk untuk memastikan kehalalan produk. Serta memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari adanya survey ini guna mengumpulkan berbagai

macam bentuk informasi dari kelompok-kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sementara itu didalam penelitian survey, merupakan suatu metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data masa dulu dan data masa sekarang, tentang keyakinan pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel.

Gambar 4: Survey dan Validasi Produk



Ulasan mengenai halal dan haram dapat dikatakan sebagai inti dari hukum dalam Islam yang menjadi perhatian sentral dalam kehidupan masyarakat. Perihal halal dan haram memegang peran penting bagi umat Islam dalam aspek kehidupan mereka. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung bahan yang diharamkan bagi umat Islam. Kehalalan menjadi salah satu persyaratan penting bagi produk agar dapat merambah pasar global, termasuk di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti bagi konsumen, karena memberikan perlindungan, jaminan, serta informasi mengenai kehalalan produk dan berfungsi sebagai etika bisnis. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar global makanan halal. (Warto & Samsuri, 2020).

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal memberikan landasan hukum yang jelas bagi sertifikasi halal di Indonesia. Pasal 4 dari undang-undang ini menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Hal ini menjadi dorongan yang kuat bagi para pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Desa Panggung, untuk mendapatkan sertifikasi halal guna memperluas pangsa pasar dan meraih kesempatan lebih besar di tingkat nasional dan internasional.

Namun, dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Panggung, ditemukan beberapa kendala yang perlu diatasi. Banyak pelaku UMK yang masih belum menyadari keberadaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan kurang memahami prosedur untuk memperoleh sertifikat halal. Selain itu, beberapa

pelaku usaha juga menghadapi kesulitan dalam menyajikan informasi detail mengenai bahan dan proses pembuatan produk mereka, yang menjadi tantangan dalam proses survei dan validasi produk.

Tantangan lain yang dihadapi adalah banyaknya produk dan warung pelaku usaha yang belum memiliki nama yang jelas. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam menentukan identitas produk dan warung, yang berdampak pada proses sertifikasi halal. Meskipun demikian, melalui upaya dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan kegiatan berhasil dilaksanakan dengan baik.

Diharapkan melalui kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, para pelaku UMK di Desa Panggung akan semakin mampu memanfaatkan program SEHATI untuk meraih kepercayaan konsumen dan memperluas pasar mereka. Dukungan dan bimbingan yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu para pelaku UMK untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal dengan lebih baik, sehingga dapat bersaing secara global dan memajukan potensi ekonomi di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Pendampingan ini sangat membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Panggung dalam proses sertifikasi halal produk mereka, memberikan nilai tambah yang signifikan dalam memasarkan produk. Sertifikasi halal menjadi jaminan yang penting mengenai kehalalan produk. Pendampingan melalui Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga sangat mendukung peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mempercepat proses produk halal, karena dilakukan secara langsung dan berinteraksi dengan para pelaku UMK. Pendampingan dalam proses sertifikasi halal menjadi poin kritis bagi para pelaku UMK di Desa Panggung untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Dengan memiliki label halal yang terpercaya, produk para pelaku UMK dapat menarik perhatian pasar lokal dan yang semakin sadar akan kehalalan dan kualitas produk. Dalam konteks globalisasi, kebutuhan akan produk halal semakin meningkat, sehingga sertifikasi halal menjadi kunci untuk membuka peluang pasar yang lebih luas.

Pelaksanaan pengabdian kepada pelaku UMK di Desa Panggung dalam pendampingan proses produk halal membawa manfaat besar dan berperan penting dalam mempercepat perkembangan para pelaku UMK di Kecamatan Barat, Magetan. Pendampingan ini mencakup sosialisasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI), survei, dan validasi produk halal. Pengabdian ini memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan para pelaku UMK di Desa Panggung mengenai proses sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH Kementerian Agama.

Pendampingan ini juga memberikan kontribusi berupa tenaga, waktu, dan ide-ide yang berharga dalam membantu para pelaku UMK di Desa Panggung dalam memperoleh sertifikat halal. Penting untuk melanjutkan pendampingan ini secara berkelanjutan, karena proses sertifikasi halal saat ini dilakukan secara digital, yang memerlukan waktu yang memadai untuk memperoleh sertifikat dengan hasil yang optimal. Kecepatan yang terlalu terburu-buru dapat mengurangi hasil yang diharapkan. Perlu diakui bahwa pendampingan dalam sertifikasi halal tidaklah mudah. Prosesnya membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan perangkat desa. Dukungan dari berbagai pihak ini penting dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan program SEHATI. Selain itu, edukasi dan pelatihan tambahan bagi para pelaku UMK juga harus diadakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal bagi bisnis mereka.

Hasil dari pendampingan sertifikasi halal di Desa Panggung adalah lima puluh pelaku UMK di Desa Panggung telah memperoleh sertifikat halal untuk produk mereka secara gratis. Sertifikat halal ini memberikan kepastian mengenai kehalalan produk mereka, yang memudahkan dalam memasarkan produk tersebut. Label halal yang tertera pada produk juga mempermudah dan memperluas proses pemasaran produk.

Untuk memberikan layanan terbaik bagi para pelaku UMK di Desa Panggung, partisipasi dari Pemerintah Kecamatan Barat sangat diperlukan untuk turut serta dalam kegiatan pendampingan proses produk halal bagi pelaku UMK di wilayah tersebut. Dengan demikian, jumlah pelaku UMK yang mendapatkan sertifikasi halal dapat meningkat secara merata di setiap wilayah, khususnya di Kecamatan Barat. Kerjasama dengan Perangkat Desa juga menjadi penting agar pendampingan dapat berjalan dengan lebih efektif dalam mendorong kemajuan pelaku usaha dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas, bahkan hingga ke daerah-daerah dan kota lainnya. Dengan kerjasama yang kuat dan kesadaran yang meningkat, diharapkan jumlah pelaku UMK yang tersertifikasi halal di Desa Panggung dapat meningkat secara signifikan. Pemerintah Kecamatan Barat dan Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha halal di wilayah mereka. Dukungan yang berkelanjutan ini akan mendorong pelaku UMK untuk semakin maju dan diakui oleh masyarakat luas, serta dapat membuka peluang untuk ekspansi usaha ke wilayah lain yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Manfaat dan dampak dari kegiatan pendampingan proses produksi produk halal sangat signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Panggung. Beberapa efek positif dan manfaat dari promosi proses produksi halal antara lain:

1. Meningkatkan Nilai Produk: Dengan mendapatkan penghargaan halal, produk UMK Desa Panggung memiliki nilai tambah yang signifikan. Sertifikat halal memungkinkan produk untuk memasuki pasar yang lebih luas dan menjadi lebih unggul di mata konsumen yang semakin peduli dengan kehalalan dan kualitas produk.
2. Memudahkan Mendapatkan Sertifikat Halal: Pendampingan ini membantu para pelaku UMK Desa Panggung dalam proses untuk memperoleh sertifikat halal. Dengan bimbingan dan dukungan yang tepat, mereka dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan pengakuan kehalalan untuk produk-produknya.
3. Meningkatkan Jumlah UMK Bersertifikat Halal: Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan jumlah UMK yang memiliki sertifikat halal di Kabupaten Magetan Barat, sejalan dengan tujuan menciptakan ekosistem produk halal yang saling mendukung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
4. Memahami Standar Verifikasi dan Validasi: Para pelaku UMK Desa Panggung memperoleh pemahaman tentang instrument standar dalam proses verifikasi dan validasi produk halal. Hal ini membantu Petugas Pendamping Produk Halal (PPH) dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih efisien dan tepat.

Dampak dan manfaat dari kegiatan pendampingan ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih berkomitmen dalam meningkatkan jumlah UMK yang memiliki sertifikat halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014. Dengan semakin banyaknya UMK yang bersertifikat halal, diharapkan akan tercipta lingkungan ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkualitas dalam menyediakan produk halal yang diakui secara luas oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, G. (2022). Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja. <https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm->
- Harmita, Harmita. "Petunjuk pelaksanaan validasi metode dan Cara Perhitungannya." *Majalah Ilmu Kefarmasian* 1, no. 3 (2004): 1.
- Hamda, Normina. "Masyarakat dan Sosialisasi." *ITTIHAD* 12, no. 22 (2017): 107-115.
- Kepkaban nomor 150 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku

usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha
www.halal.go.id

Keputusan Kepala BPJPH No 57 Tahun 2022, Pub. L. No. 57, Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (2022).

Kusnandar, Viva Budi. (2021)
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc> populasi-
muslim-indonesia-terbesar-di-dunia.

Priadana, M. Sidik, and Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books,
2021.

Samsuddin. (2020). Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No.
33, Lembar Negara RI No.295 (2014).

Undang-Undang Cipta Kerja, Pub. L. No. UU Nomor 11 Tahun 2020,
LN.2020/No.245, TLN No.6573, jdih.setneg.go.id : 769 hlm (2022).

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis
Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*,
2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.